

SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT SITI KHODIJAH PEKALONGAN
NOMOR : 1817/RSSK/SK/XII/2015

TENTANG

**KEBIJAKAN PELAYANAN PASIEN KOMA
RUMAH SAKIT SITI KHODIJAH PEKALONGAN**

DIREKTUR RUMAH SAKIT SITI KHODIJAH PEKALONGAN

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memberikan pelayanan pasien koma di rumah sakit maka perlu disusun kebijakan yang mengatur tentang pelayanan pasien koma;
- b. bahwa sebagaimana yang dimaksud pada butir a diatas perlu ditetapkan Surat Keputusan Direktur Rumah Sakit Siti Khodijah Pekalongan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
2. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit;
3. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 129/MENKES/SK/II/2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit;
4. Keputusan Walikota Pekalongan Nomor 445/221 Tahun 2014 tentang Izin Tetap Penyelenggaraan Sarana Kesehatan Rumah sakit Kota Pekalongan;
5. Keputusan Yayasan Al-Irsyad Al-Islamiyyah Pekalongan Nomor 117-B/YAI/IV/VI/2015 tentang Penetapan Peraturan Internal Rumah Sakit (*Hospital By Laws*) Rumah Sakit Siti Khodijah Pekalongan;
6. Keputusan Yayasan Al-Irsyad Al-Islamiyyah Pekalongan Nomor 129/YAI/IV/XII/2015 tentang Perpanjangan Masa Tugas Direktur Rumah Sakit Siti Khodijah Pekalongan;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEBIJAKAN PELAYANAN PASIEN KOMA DI RUMAH SAKIT
SITI KHODIJAH PEKALONGAN;
- KESATU : Kebijakan Pelayanan Rumah Sakit Siti Khodijah Pekalongan
sebagaimana tercantum dalam Lampiran Surat Keputusan ini;
- KEDUA : Surat keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan catatan
apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Surat
Keputusan ini maka akan dilakukan perubahan sebagaimana
mestinya.

Ditetapkan di : PEKALONGAN
Pada Tanggal : 31 Desember 2015

DIREKTUR
RUMAH SAKIT SITI KHODIJAHPEKALONGAN

drg. Said Hassan, M.Kes

Tembusan :

1. Manajer Pelayanan
2. Manajer Umum dan Keuangan
3. Koordinator Instalasi / Urusan / Unit Kerja
4. Arsip

Lampiran : Surat Keputusan Direktur Rumah Sakit Siti Khodijah Pekalongan tentang Kebijakan Pelayanan Pasien Koma Rumah Sakit Siti Khodijah Pekalongan
Nomor : 1817/RSSK/SK/XII/2015
Tanggal : 31 Desember 2015

**KEBIJAKAN PELAYANAN PASIEN KOMA
RUMAH SAKIT SITI KHODIJAH PEKALONGAN**

1. Pelayanan pasien koma dilakukan melalui proses identifikasi kebutuhan pelayanan pasien dengan mempertimbangkan populasi dewasa maupun anak-anak.
2. Setiap pasien koma dilakukan tindakan pencegahan peningkatan tekanan intracranial dengan cara :
 - Memposisikan kepala dengan elevasi 30
 - Pemberian terapi hyperosmolar dengan menggunakan manitol atau salin hipertonis
 - Hiperventilasi dengan target Pco₂ sekitar 30-35 mm Hg
 - Mempertahankan euvolemi dengan memasang kateter urin
 - Normotermi dengan mempertahankan suhu 37 C
 - Pemberian sedasi
 - Oksigenasi yang cukup dengan mencegah pemberian oksigen yang berlebihan sampai diatas normal.
3. Perhatian pada pasien dan keluarganya merupakan unsur penting untuk memberikan perawatan pasien yang optimal. Perawatan terhadap pasien koma tetap diperlakukan sebagaimana pasien yang lain yaitu dengan menyapa dan pada pasien anak dengan membelai dan menyapa.
4. Perlu dilakukan monitoring terhadap tingkat kesadaran pada pasien dewasa dengan penilaian *Glasgow Coma Scale* dan pada pasien anak dengan *Pediatric Coma Scale*, tekanan darah, suhu, laju denyut jantung, kecukupan nutrisi, tanda-tanda ;uka tekan pada kulit, kelembaban mata dan adanya kekakuan sendi.
5. Semua kondisi maupun tindakan pelayanan pasien koma didokumentasikan dalam catatan perkembangan terintegrasi dan lembar monitoring terpadu di rekam medis.
6. Tindakan kedokteran yang memerlukan persetujuan pasien/ keluarga pada pasien koma dilakukan sesuai pedoman *Informed Consent* yang berlaku.
7. Semua staf yang terlibat dalam pelayanan pasien koma harus memiliki kompetensi yang sesuai untuk melakukan perawatan pada pasien sakit berat.
8. Peralatan yang diperlukan untuk menangani pasien koma dipastikan tersedia di seluruh unit pelayanan.

DIREKTUR
RUMAH SAKIT SITI KHODIJAH PEKALONGAN

drg. Said Hassan, M.kes